

PELAYANAN PEMAKAMAN - PENYELENGGARAAN DAN

2013

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2013/NO. 9 TLD 23 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-22

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN.

ABSTRAK : — bahwa dalam penyelenggaraan pemakaman, dilaksanakan secara lebih produktif dan efisien bagi masyarakat dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban;

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; cPeraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang memberikan pedoman dalam penggunaan lahan makam mengingat lahan makam yang sangat terbatas, sementara kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan dan lokasi tanah makam dengan kebutuhan masyarakat tidak seimbang, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan tempat pemakaman dan pemakaman jenazah. Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam dan keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, maka peran swasta khususnya para pengembang atau pelaku usaha yang menjual tanah kavling siap bangun atau membangun perumahan untuk memberikan kontribusi sebagai wujud partisipasi nyata.

— Maksud, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pemakaman, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2013.

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2013 Nomor 9.

Penjelasan : 4 hlm